



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN KEUANGAN**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Telepon.0428-21413 Faks. 0428-21422  
www.polmankab.go.id

Nomor :

Polewali, 25 Maret 2021

Yth. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

di-

Tempat

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

1. Tentang : Konsep Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis
2. Catatan : Telah disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas dan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
3. Lampiran : 1 ( Satu ) Dokumen
4. Untuk Mohon Persetujuan Atas : Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis

Kepala Badan Keuangan,

**Drs. H. MUKIM, MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 741 TAHUN 2021

TENTANG

### **PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis) dan Sekretariat Majelis Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua Majelis bertugas :

1. memimpin/ mengarahkan seluruh Kegiatan Majelis;
2. memimpin sidang/rapat Majelis;
3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis kepada Bupati;

- b. Wakil Ketua Majelis bertugas :
  - 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - 2. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal berhalangan.
- c. Sekretaris Majelis bertugas :
  - 1. membantu ketua dalam melakukan tugasnya;
  - 2. memimpin Sekretariat Majelis dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
  - 3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - 4. mengumpulkan/ menyusun berkas tuntutan ganti rugi berdasarkan data/ bahan bukti yang lengkap;
  - 5. membuat notulen sidang/ rapat Majelis;
  - 6. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
  - 7. melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat Majelis paling kurang sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
- d. Anggota Majelis bertugas :
  - 1. menghadiri setiap sidang/ rapat Majelis;
  - 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis;
  - 3. memberikan pertimbangan/ saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis; dan
  - 4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis.
- e. Sekretariat Majelis bertugas:
  - 1. membantu Majelis menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
  - 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis;
  - 3. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis;
  - 4. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis;
  - 5. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/ rapat Majelis yang dilakukan secara tertulis;
  - 6. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada Majelis;
  - 7. membantu Majelis dalam melaksanakan sidang; dan
  - 8. menyiapkan konsep keputusan Sidang Majelis serta keperluan lain bagi Majelis.

- KETIGA : Sidang dan Rapat Majelis sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
- a. sidang Majelis diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/ atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Majelis; dan
  - b. rapat Majelis diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya **ANDI IBRAHIM MASDAR**  
Polewali 25 Juni 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 741 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS  
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (MAJELIS)  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

<b>NO.</b>	<b>Jabatan/SKPD</b>	<b>Kedudukan Dalam Majelis</b>	<b>Besaran Honor/ Sidang (Rp)</b>
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	1.000.000,-
2.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua	850.000,-
3.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris	750.000,-
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	750.000,-
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	750.000,-

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 25 Juni 2021

PII KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ABDUL JALAL, SH, MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 741 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

<b>NO.</b>	<b>Jabatan/SKPD</b>	<b>Kedudukan Dalam Sekretariat Majelis</b>	<b>Besaran Honor/ Sidang (Rp)</b>
1.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	Ketua	250.000,-
2.	Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum	Wakil Ketua	250.000,-
3.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota	220.000,-
4.	Muhammad Asdar, SE., M.Si.	Anggota	220.000,-
5.	Marsyan, ST.	Anggota	220.000,-
6.	Wahidah, S.IP.	Anggota	220.000,-
7.	Andi Herwati	Anggota	220.000,-
8.	A. Nuratyka, SH., MH.	Anggota	220.000,-
9.	Ahmad Dimas Abdillah Diastama Putra	Anggota	220.000,-
10.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	220.000,-
11.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	220.000,-

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Juni 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 25 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,

